

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 sebagai upaya negara terhadap perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita, baik mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, serta penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara.

Anak sebagai makhluk yang masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan sangat rentan melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka perbuatan tersebut adalah suatu hal yang biasa, namun kenyataan secara yuridis perbuatan yang dilakukan oleh anak itu termasuk kategori tindak pidana. Misalnya anak yang bermain ketangkasan di arena permainan anak-anak yang dalam bermainnya memperoleh bonus atau imbalan baik berupa uang maupun barang. Di mata anak perbuatan itu adalah suatu permainan, sedangkan di mata hukum itu adalah suatu tindak pidana.

Seorang anak sesuai sifatnya memiliki daya nalar yang belum cukup untuk membedakan mana hal yang baik dan hal yang buruk. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru atau terpengaruh

dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang sangat besar dalam proses tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara tidak menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>1</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Tri Andrisman menyampaikan pendapatnya bahwa:

“Dalam praktik peradilan sering ditemui hal-hal atau keadaan yang sangat memprihatinkan, baik itu pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Seringkali ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang anak ditinggalkan dan diabaikan, padahal semua peraturan yang berkaitan dengan anak semuanya menyerukan agar dalam proses

---

<sup>1</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Peradilan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 17

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

peradilan (pidana), langkah pertama yang harus diutamakan adalah demi perlindungan dan kesejahteraan anak. Misalnya, kalau ada proses penyidikan anak tidak perlu ditahan, maka penyidik tidak perlu menahan anak tersebut, terlebih anak tersebut masih bersekolah dan berusia belia. Begitu pula untuk tindakan-tindakan lainnya, sedapat mungkin dihindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan masa depan anak.”<sup>3</sup>

Sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak akan lebih menjadikan mereka sebagai anak-anak yang bermasalah sehingga akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin rumitnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi dengan semakin banyaknya faktor-faktor yang menunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tanyangan kekerasan di media masa, sampai dengan tayangan kekerasan serius yang sering muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses peniruan merupakan faktor yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya.

Perlakuan terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna essensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.<sup>4</sup>

Perlakuan-perlakuan yang cenderung membekaskan stigma atas diri anak lebih mengedepan dibandingkan perlakuan aparat penegak hukum yang mencerminkan perlindungan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang terlibat

---

<sup>3</sup> Tri Andrisman, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, 2009, hlm.10

<sup>4</sup> Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Universitas Brawijaya Malang, 2009, hlm. 6

dalam proses peradilan pidana memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama dalam proses peradilan pidana.<sup>5</sup>

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum melalui proses peradilan yang selama ini berlangsung, cenderung merugikan masa depan anak. Keadaan tersebut bukan saja sangat memprihatinkan, namun sangat mengkhawatirkan karena hal itu menggambarkan bahwa sesungguhnya penanganan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana belum benar-benar mencerminkan perlindungan anak.

Anak-anak selama dalam proses pemeriksaan (mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan) merasa kurang dihargai, perlakuan-perlakuan para petugas cenderung membekaskan citra negatif dalam benak mereka (stigmatisasi). Perlakuan petugas yang demikian itu, menjadi salah satu sebabnya adalah karena anak-anak itu merasa ditangani oleh petugas hukum yang kurang memahami masalah mereka sebagai anak. Persyaratan adanya profesionalisme penegak hukum di bidang anak tidak dipenuhi. Persyaratan formal lebih dikedepankan daripada persyaratan substansial dalam penunjukan penegak hukum khusus anak. Legitimasi mereka sebagai penegak hukum di bidang anak hanya semata-mata didasarkan atas Surat Penunjukan sebagai Polisi khusus Anak, Jaksa Khusus Anak, Hakim Khusus Anak, dan bukannya persyaratan substansial seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 8

Anak (UUPA)<sup>6</sup> yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)<sup>7</sup>. Padahal melalui UUPA diharapkan petugas yang bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah anak, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak.

Berdasarkan *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak - Peraturan Beijing), yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985, maka tujuan dari peradilan anak sebagaimana disebutkan dalam Rule 5.1 adalah *“The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence”*. (Terjemahan bebas : Sistem peradilan anak harus lebih menekankan pada kesejahteraan anak dan harus dipastikan bahwa seluruh penanganan terhadap anak harus selalu sesuai dengan keadaan, baik keadaan dari pelaku maupun keadaan dari pelanggaran/kejahatan).

Berkaitan dengan tujuan tersebut, maka ada satu model penyelesaian perkara pidana anak tanpa harus melalui proses peradilan, sebagaimana yang terdapat dalam Rule. 11 *The Beijing Rules* yang berbunyi :

11.1 *Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, referred to in rule 14.1 below;*

(Terjemahan bebas: Pertimbangan harus diberikan kapan saja diperlukan untuk menangani anak tanpa harus menyerahkannya pada pengadilan formal

---

<sup>6</sup> Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, hlm. 22

<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. UU ini disahkan pada tanggal 30 Juli 2012.

oleh lembaga yang berwenang, seperti yang diatur dalam aturan 14.1 dibawah).

11.2 *The police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile cases shall be empowered to dispose of such cases, at their discretion, without recourse to formal hearings, in accordance with the criteria laid down for that purpose in the respective legal system and also in accordance with the principles contained in these Rules;*

(Terjemahan bebas: Pihak kepolisian, kejaksaan atau lembaga-lembaga lain yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut atas dasar keputusan yang mereka ambil tanpa harus menyerahkannya kepada persidangan formal sesuai dengan kriteria yang diberikan untuk tujuan tersebut dalam sistem hukum masing-masing serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Aturan ini).

11.3 *Any diversion involving referral to appropriate community or other services shall require the consent of the juvenile, or her or his parents or guardian, provided that such decision to refer a case shall be subject to review by a competent authority, upon application;*

(Terjemahan bebas: Setiap pengalihan yang berupa rujukan kepada layanan masyarakat yang tepat dan layanan lainnya harus mendapatkan persetujuan dari anak tersebut, atau orangtua atau pengasuhnya, dengan syarat bahwa pada saat dilaksanakan, keputusan itu bisa ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang).

11.4 *In order to facilitate the discretionary disposition of juvenile cases, efforts shall be made to provide for community programmes, such as temporary supervision and guidance, restitution, and compensation of victims.*

(Terjemahan bebas: Dalam rangka memfasilitasi kebijakan melepaskan anak, harus dilakukan upaya-upaya untuk melengkapi program-program masyarakat, seperti pengawasan dan bimbingan sementara, ganti rugi dan kompensasi bagi para korban).

Ketentuan tersebut di atas lebih dikenal dengan istilah “diversi”. Menurut Jack E.

Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*,

mengatakan bahwa “*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*” ( Terjemahan bebas : diversi adalah

sebuah tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak dari sistem peradilan anak). Sedangkan Paulus Hadisuprpto mendefinisikan diversi sebagai

suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.<sup>8</sup>

Keberadaan diversifikasi di Indonesia telah diakui melalui UU SPPA yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa “Pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi “Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Pengaturan prosedur pelaksanaan diversifikasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 UU SPPA menyebutkan bahwa bentuk diversifikasi dapat dilakukan melalui melalui musyawarah berdasarkan Keadilan Restoratif yang melibatkan pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional serta masyarakat.

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, pelaksanaan diversifikasi ini harus dilakukan pada setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana anak (mulai penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh penuntut umum dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim).

---

<sup>8</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 131.

Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat.<sup>9</sup>

Pelaksanaan tugas dan wewenang polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus senantiasa melihat kepentingan dari masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian senantiasa mengandung 2 (dua) unsur. Pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Penyidik, khususnya Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandar Lampung, dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani

---

<sup>9</sup> Koesno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 111

perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksanaan di internal Kepolisian itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui dan mempelajari lebih mendalam tentang pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan pada suatu tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Penyidik Polresta Bandar Lampung Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah peran Penyidik Polresta Bandar Lampung dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Penyidik Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini dibatasi pada :

- a. Ruang lingkup disiplin ilmu, yakni disiplin Ilmu Peradilan Anak.
- b. Ruang lingkup penelitian, yakni pada peran Penyidik Polresta Bandar Lampung dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran Penyidik Polresta Bandar Lampung dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Penyidik Polresta Bandar Lampung dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana tentang peradilan anak dalam hal penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran kepada segenap Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun berikutnya.
- c. Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan tentang hal penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Sebagai kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi atau membahas permasalahan, maka digunakan beberapa kerangka acuan. Permasalahan pertama membicarakan tentang peran penyidik kepolisian dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Peranan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan status sosial. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu peranan dapat dijabarkan dalam dasar-dasar sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya merupakan suatu peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan adalah peranan yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum tertulis dengan kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut, Soerjono Soekanto mengambil suatu pengertian bahwa:

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 1988, hlmn. 13

- a. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substantive criminal law*).
- b. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya, penyidik sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pelindung dan pengayom terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peranan faktual yang dimiliki oleh penyidik.

Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan dalam suatu penegakan hukum, yaitu : kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan/kegunaan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>11</sup> bahwa faktor-faktor mempengaruhi dalam penegakan hukum meliputi :

- a. Faktor hukumnya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.27

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil budaya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti<sup>12</sup>. Adapapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Peran atau Perananan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pemain pada sandiwara (film); tukang lawak pada permainan mahyong; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat<sup>13</sup>.
- b. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan<sup>14</sup>
- c. Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- e. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.132

<sup>13</sup> W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 59

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 1993, hlm. 854

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- f. Anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam mencapai maksud dan tujuan penulisan, maka penulisan ini dibuat sistematika sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi penulisan, dari uraian latar belakang tersebut kemudian ditarik pokok-pokok permasalahan serta membatasi ruang lingkup penulisan. Selain hal tersebut, dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta metode penelitian. Terakhir, dalam bab ini memuat sistematika penulisan skripsi, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang apa saja yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian, tugas dan peran penyidik kepolisian, pengertian diversi, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, asas-asas hukum perlindungan anak serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam menganalisis permasalahan. Adapun bab ini terdiri dari pendekatan

masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang karakteristik responden, peran Penyidik Polresta Bandar Lampung dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, faktor penghambat Penyidik Polresta Bandar Lampung dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

#### V. PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup dari seluruh pembahasan yang dilakukan yang berisikan kesimpulan dan saran.